

BAB III

IMPLIKASI PETISI ONLINE TERHADAP ADVOKASI KEBIJAKAN

PUBLIK

Hasil dan pembahasan temuan di lapangan ini berisi tentang implikasi petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik, melalui salah satu *website* petisi *online* di Indonesia yaitu *Change.org*. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pilkada Langsung dengan judul petisi “Pilkada langsung, berlanjut! Selamatkan rakyat Indonesia” yang dilaksanakan oleh Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi).

A. Kebijakan

1. Kebijakan Publik

Rancangan Undang-Undang yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung melewati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menimbulkan wujud penolakan dari masyarakat luas, baik Organisasi Swasta maupun Fraksi.

Sidang paripurna menghasilkan hasil voting terdapat 226 suara (63%) terdiri dari suara Fraksi Golkar 73 suara, PKS 55 suara, PAN 44 suara, PPP 32 suara, Gerindra 22 suara menyatakan setuju Pilkada melalui DPRD, dan 135 suara (37%) menyatakan setuju Pilkada melalui rakyat/Pilkada Langsung terdiri dari 11 suara Golkar, 88 suara PDI-P, 20 suara PKB, 10 suara Hanura, 6 suara Demokrasi (Khairunnisa, 18 April 2016).

Hasil voting yang menunjukkan Pilkada melalui DPRD lebih tinggi, keresahan masyarakat dan organisasi-organisasi lain muncul dengan bentuk aksi demonstrasi turun kejalan, menyuarakan penolakan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. PERLUDEM sebagai organisasi perkumpulan pemilu dan demokrasi menjadi inisiator penggerak aksi penolakan tersebut dengan berbagai macam strategi kampanye, dengan mengadakan tindakan advokasi kebijakan dengan tujuan mengembalikan hak konstitusi masyarakat, salah satu bentuk aksi penolakan yang di gerakkan PERLUDEM ialah petisi *online*, yang mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam berpartisipasi politik, untuk menyalurkan argumentasi dan tuntutan kepada pihak berwenang dalam kebijakan Pilkada.

2. Advokasi Kebijakan Publik Organisasi Perludem Melalui Change.Org

Partisipasi politik non konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui petisi sebagai tindakan advokasi kebijakan publik pada penelitian ini digerakkan oleh Organisasi PERLUDEM yang bergerak dalam bidang Pemilu dan Demokrasi, advokasi kebijakan terkait Penolakan RUU Pilkada yang disahkan menjadi Undang-undang tersebut memberikan dorongan PERLUDEM untuk melakukan pembelaan terhadap hak konstitusional warga Negara. Webster's New Collegiate (dalam Saptadji dkk, 2005 ; 4) mengartikan advokasi kebijakan sebagai :

“Advokasi kebijakan merupakan tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan publik tertentu meliputi: Hukum (perundang-undangan), Peraturan, Putusan Pengadilan, keputusan Peraturan Presiden, *Platform* Partai Politik, Kebijakan Kebijakan Institusional lainnya”

Advokasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dirancang oleh PERLUDEM dengan koalisinya untuk merubah dan memberikan pembelaan atas kebijakan mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direktur Eksekutif PERLUDEM menjelaskan “perjuangan kami adalah pilkada langsung. Sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, dimana kita sebagai rakyat berdaulat atas hak politik”. Titi Anggraini (dalam diskusi, 21 April 2016)

Pelaksanaan advokasi kebijakan dengan menggunakan taktik advokasi *online*, karena dengan advokasi *online* akan memperluas pengaruh aktivitas advokasi. Casey (dalam Distrity, 2014) menegaskan aktivitas advokasi *online* melalui petisi *online*, *blog* dan situs media sosial serta alat komunikasi massa lainnya mengurangi keperluan aktivis turun ke jalan untuk menyebarkan pesan. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan menggunakan advokasi *online* dapat memberikan kemudahan kepada pihak advokator dalam memperluas aktivitas advokasi.

Wujud advokasi kebijakan yang digerakkan oleh Organisasi PERLUDEM diselenggarakan dalam bentuk petisi *online*, Khairunnisa anggota (dalam wawancara, 18 April 2016) menyatakan melalui *platform* petisi *online* terbesar di Indonesia dan telah dikenal oleh masyarakat sipil dan masyarakat luas sebagai media advokasi kebijakan publik. PERLUDEM bekerjasama dengan *Change.org* sebagai penyedia *platform* dalam upaya advokasi kebijakan yang diselenggarakan secara *online*.

PERLUDEM menjelaskan beberapa tahap advokasi yang dilaksanakan, berikut aktivitas advokasi kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan advokasi:

a. Identifikasi Isu Kebijakan RUU Pilkada Langsung.

Identifikasi isu kebijakan adalah tindakan untuk melihat seberapa kuat opini publik pada tahap advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PERLUDEM dalam upaya mencapai tujuan advokasi. Menurut pendapat Mustika Aji (2013: 43) yang menyatakan bahwa Kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan pada advokasi kebijakan publik, merumuskan dan mengemas isu strategis merupakan tugas advokator. Dalam upaya perumusan isu, advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengkaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua *stagholder*.

Identifikasi isu kebijakan sebagai alasan utama mengapa diperlukan advokasi, dilakukan dengan beberapa tahap, berikut penjelasan Khairunnisa (dalam wawancara, 18 April 2016) sebagai anggota PERLUDEM :

- 1) Melakukan Survei, dengan keputusan RUU Pilkada yang telah ditetapkan oleh DPR ternyata telah menimbulkan beberapa gerakan turun kejalan dengan tujuan menolak RUU Pilkada tidak langsung, kemudian berita pada media massa mulai beredar terkait pengesahan RUU Pilkada tidak langsung tersebut.
- 2) Melakukan Diskusi, dengan pihak kontra RUU Pilkada tidak langsung, PERLUDEM mengadakan diskusi kecil untuk merubah kebijakan atau memberikan pembelaan terhadap hak demokrasi rakyat dan bertujuan untuk

menemukan masalah kunci dan membahas solusi dari permasalahan keijakan tersebut.

- 3) Menetapkan Prioritas Advokasi, dengan melihat hasil survei isu kebijakan dapat dilihat bagaimana dukungan publik terhadap fokus permasalahan advokasi, ketika dukungan serta keresahan masyarakat satu suara dengan fokus permasalahan advokasi, maka isu kebijakan tersebut menjadi prioritas utama advokasi kebijakan.

Identifikasi isu-isu terhadap kebijakan publik ini akan memberikan pengaruh terhadap proses advokasi kebijakan, dengan memperhatikan opini publik dalam survei isu kebijakan akan dapat dipastikan layak atau tidaknya petisi dilakukan. Prioritas advokasi kebijakan terkait RUU Pilkada yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi tujuan utama perubahan kebijakan.

Pengesahan RUU Pilkada telah merampas suara rakyat, tidak sesuai dengan sistem demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung akan membatasi hak politik perempuan, dan DPRD akan semakin leluasa menggunakan wewenangnya untuk memilih Pemimpin Daerah. Hal tersebut yang kemudian memberikan argumentasi kuat dalam petisi penolakan RUU Pilkada. Khairunnisa (dalam wawancara, 18 April 2016).

b. Strategi Tindakan Isu Kebijakan

Strategi atas identifikasi kebijakan diperlukan guna menindak lanjut atas prioritas advokasi kebijakan, strategi yang dibentuk oleh PERLUDEM sebagai penggerak advokasi dengan koalisinya sebagai berikut:

1) Merumuskan Kelompok Sasaran Dalam Advokasi

Pelaksanaan advokasi kebijakan akan berhasil ketika mendapatkan solusi dari pihak berwenang terhadap kebijakan tersebut. Adapun sasaran/target advokasi (pembuat kebijakan dan pihak menentuhkan keputusan) untuk turut andil dalam proses advokasi ini, dengan berdialog kepada masyarakat terkait tututan advokasi kebijakan tersebut dan argumentasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan selanjutnya.

Pembuat kebijakan dan pihak menentuhkan keputusan atau suatu kebijakan merupakan target kegiatan advokasi yang terlaksana, karena dengan pihak tersebut advokasi pada suatu kebijakan tertentu akan mendapatkan solusi. Pihak pembuat dan pengambil keputusan pada advokasi ini antara lain adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra : Fadli Zon, Ketua Partai PKB : Muhaimin Iskandar, Ketua Partai PDIP : Megawati Sukarno Putri, Ketua Partai Golkar : Aburizal Bakrie, Ketua Partai Gerindra : Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat : Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretariat Komisi II DPR RI, Sekretariat Wakil Ketua DPR Bidang KORPOLKAM, Sekretariat Ketua DPR RI, Pejabat Kemendagri : Prof

Djohermansyah Djohan, Badan Legislasi DPR : Baleg DPR. Khairunnisa (dalam wawancara, 18 April 2016)

2) Mengatur Kelompok Kerja

Kelompok kerja pada pelaksanaan advokasi atas penolakan RUU Pilkada tidak langsung ini, PERLUDEM bekerjasama dengan Kelompok Perempuan, Fraksi yang menolak RUU Pilkada tidak langsung, masyarakat pro Pilkada langsung dan *Change.org* penyedia *platform* petisi *online*. Dalam sub bab ini akan dijelaskan secara khusus tata kerja PERLUDEM sebagai penggagas dan penggerak petisi.

Strategi tindakan pada isu kebijakan publik dilihat dari situasi politik saat itu, serta gagasan masyarakat atas penolakan RUU pilkada, dua hal ini kemudian menjadi rumusan strategi advokasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Aktivitas advokasi kebijakan memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal, PERLUDEM menggunakan gerakan digital dan gerakan lapangan sebagai strategi dalam advokasi, berikut penjelasan PERLUDEM dalam strategi tindakan advokasi kebijakan publik :

1) Strategi Digital

Strategi digital yang merupakan gerakan *online* melalui *platform* petisi sebagai media advokasi kebijakan menjadi pilihan PERLUDEM sebagai strategi tindakan advokasi, karena *platform* dinilai memberikan kemudahan dalam menyampaikan ide dan gagasan terhadap suatu kebijakan. Berikut beberapa penjelasan terkait PERLUDEM memilih gerakan digerakan digital sebagai media

advokasi. Pada diskusi “Strategi Digital dalam Perubahan” perwakilan Organisasi PERLUDEM sebagai penggagas petisi menjelaskan;

“Pada saat itu, dengan kondisi presiden yang saat itu sangat aktif bermedia sosial, memanfaatkan itu, kami membuat petisi *online* dukung Pilkada langsung. Waktu itu *Change.org* sangat aktif membantu kita, ada beberapa kawan-kawan yang ingin membuat petisi serupa. *Change.org* memberi saran, jika petisinya banyak tidak akan efektif. Jadi, petisi yang bermacam-macam itu digabungkan menjadi satu, dan jadilah petisi dukung pilkada langsung.” Titi Anggraini (21 April 2016).

Pelaksanaan advokasi *online* yang digerakkan oleh Organisasi PERLUDEM menjalin kerjasama dengan *platform* petisi dengan memanfaatkan sistem *online* untuk mendukung dan mengadakan petisi, dengan situasi presiden yang sedang aktif dalam media sosial maka pelaksanaan petisi *online* dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai ajang kampanye, merupakan strategi yang tepat dalam advokasi kebijakan. Dalam wawancara direktur Eksekutif PERLUDEM menjelaskan:

“ yang membuat saya berpikir bahwa berjejaring menjadi berkah yang sangat luar biasa bagi kami yang bekerja di isu politik. Jika argument sudah tidak setara, maka mau tidak mau harus menggunakan tekanan publik.” Titi Anggraini (21 April 2016)

Pernyataan tersebut menjelaskan terkait taktik atau upaya pembelaan dan perubahan sistem hukum akan lebih kuat ketika mendapatkan tekanan publik, karena dengan menggunakan argumentasi saja dirasa kurang cukup untuk memberikan bukti kepada pembuat dan pengambil keputusan.

Strategi digital menjadi pilihan PERLUDEM sebagai media advokasi, untuk memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh masyarakat dalam

berpartisipasi menyuarakan pendapat secara *online* melalui *platform* digital *Change.org* yang dapat diakses melalui internet dengan jangkauan yang luas.

2) Gerakan Lapangan

Gerakan lapangan pada strategi tindakan advokasi kebijakan ini merupakan bentuk gerakan *offline* dalam mencapai tujuan petisi. Aktivitas lapangan ini merupakan gerakan penunjang dari strategi digital yang digerakkan oleh penggagas petisi, karena gerakan *online* tidak akan optimal mencapai angka dukungan yang tinggi dari masyarakat tanpa diseimbangi oleh gerakan *offline*, menurut Arif Aziz Direktur Komunikasi *Change.org* (dalam diskusi, 21 April 2016) dengan mengumpulkan tandatangan petisi yang akan dikirim secara otomatis kepada pihak pembuat kebijakan, melalui *platform* yang terhubung dengan *email* target tidak akan memberikan pengaruh besar bisa jadi hanya akan dilihat dan dijadikan arsip saja, seperti yang dinyatakan Arif Aziz dalam wawancara;

“Salah satu kendala dalam Pengenalan *platform Change.org* kepada netizen dinilai tidak sulit. Namun, dari sisi pengambil keputusan yang dirasa masih enggan berdialog kepada masyarakat dengan melihat argumentasi netizen yang mendukung petisi yang kemudian hanya dianggap petisi yang ada di dunia maya yang tidak nyata.” Arif Aziz (23 April 2016)

Strategi digital yang dilaksanakan pada *platform* petisi *online* dinilai kurang efektif tanpa gerakan nyata (*offline*), berikut Titi Angraini Direktur Eksekutif PERLUDEM menjelaskan:

“Petisi *online* tidak bisa jalan tanpa dukungan kampanye *offline*. Strategi kita sangat komprehensif sekali. Digital iya, lapangan iya, *online* iya, *offline* pun

juga iya. Sehingga petisi *online* dukung Pilkada langsung ini menjadi satu-satunya kampanye digital yang mampu merubah undang-undang. Membatalkan satu undang undang penuh No.22 tahun 2014” Titi Anggraini direktur eksekutif PERLUDEM dalam catatan dokumentasi pada diskusi “Jagoan Media Rakyat” di Jogja Nasional Museum (21 April 2016).

Kembalinya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menjadi langsung memberikan bukti bahwa kerjasama *platform* digital dan gerakan nyata (*offline*) mampu menciptakan keberhasilan dengan membatalkan undang-undang penuh No.22 tahun 2014. Aktivitas digital (*online*) dan lapangan (*offline*) pada petisi dukung Pilkada Langsung merupakan suatu taktik yang mencangkup perubahan yang dipengaruhi oleh wujud protes (petisi) tersebut. hal ini selaras dengan pendapat Martin dan Kracher (2008:306) tentang *public impact* menunjukkan perubahan pada publik sebagai dampak dari aktivitas protes secara *online* dan *offline*.

Strategi pada pelaksanaan petisi Dukung Pilkada Langsung ini dilakukan dengan gerakan *online* dan *offline*. Strategi *online* pada proses advokasi kebijakan publik ini dengan mengadakan petisi secara *online* pada *platform*, menggalang dukungan petisi melalui jejaring media sosial untuk mendukung dan menandatangani petisi, mengirimkan tandatangan pendukung petisi melalui *email* target petisi (pihak pengambil keputusan atas kebijakan) secara otomatis, kemudian deklarasi solusi petisi pada media massa. Strategi *offline* pada proses advokasi kebijakan antara lain aksi turun jalan kampanye menyuarakan pendapat dengan tujuan edukasi dan mobilisasi pendukung petisi, tandatangan petisi secara *offline* disertakan KTP, kemudian mencetak tandatangan pendukung petisi *online* itu menjadi sekian kotak kemudian diserahkan oleh Dewan Penasehat Presiden dan berdialog.

Metode strategi kampanye komprehensif yang dilaksanakan secara optimal akan mampu memberikan hasil yang optimal, dengan melihat perubahan yang terjadi pada Undang-Undang karena petisi pilkada langsung menempati dukungan dan tanda tangan yang banyak sehingga mampu merubah suatu kebijakan publik yang dinilai kurang sesuai dengan nilai demokrasi tersebut.

3) Merancang Pesan Kepada Publik

Strategi advokasi memerlukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat guna mendapatkan dukungan publik, dalam hal ini PERLUDEM memaparkan pesan tersebut melalui isi petisi. Dengan bahasa yang persuasif, poster dan desain kampanye yang kreatif agar menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung proses advokasi tersebut. Pesan tersebut di sampaikan kepada masing-masing *stagholder* dalam advokasi kebijakan.

c. Membangun Koalisi

Upaya advokasi kebijakan memerlukan sekutu untuk menguatkan tujuan advokasi, koalisi yang terbangun dalam proses advokasi kebijakan publik memiliki kekuatan dan daya pengaruh yang lebih besar. Menurut Cohen dan Jossain (dalam, Mustika Aji 2013: 54) upaya membangun koalisi diperlukan pihak yang (1) menganggap isu yang muncul sebagai isu yang sangat penting dan berarti, (2) menganggap kegiatan advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang sungguh-sungguh bisa mengubah sebuah kebijakan publik, (3) memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang besar dalam jangka panjang, (4) menganggap akan memperoleh

manfaat dari koalisi, dan (5) bersedia terlibat mulai dari perumusan masalah, formulasi strategi yang dipilih hingga melakukan advokasi.

Organisasi Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi membangun koalisi bersama dengan tujuan yang sama yakni Mendukung Pilkada langsung dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat, membangun koalisi merupakan hal memiliki pengaruh besar dalam proses advokasi, karena membangun koalisi aktivitas advokasi akan efektif dengan memberdayakan anggota didalamnya untuk menggalang dukungan pada petisi.

PERLUDEM dengan beberapa jaringan relasinya bersama membangun koalisi untuk mencapai tujuan advokasi, berikut penjelasan anggota PERLUDEM dalam membentuk koalisi dan menyebarluaskan petisi :

“Kalau misalkan seberapa luas itu bisa menyebar kan itu tergantung sama jaringan yang kita punya, jadi saya rasa *Change.org* adalah media aja. Khairunnisa (18 April 2016)

“Penyelenggaraan petisi “Dukung Pilkada Langsung” merupakan ide dari beberapa pihak yang tidak menyetujui Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, seperti halnya beberapa Fraksi partai yang tidak setuju dengan pilkada tidak langsung dan kelompok perempuan bersama memutuskan untuk mendaftarkan petisi ke *platform Change.org* karena dengan menggunakan media dapat menjangkau kawasan luas sehingga target dan tujuan petisi tercapai. Kemudian PERLUDEM lah yang menjadi inisiator penggerak petisi tersebut.” Khairunnisa (18 April 2016)

Kelompok Perempuan, Fraksi Partai kontra Pilkada tidak langsung, dan masyarakat pendukung berkoalisi merupakan koalisi dari PERLUDEM sebagai pendukung Pilkada langsung. guna menguatkan argumentasi terhadap mekanisme pelaksanaan Pilkada tidak langsung, kemudian segala bentuk aksi baik *online* dan

offline digerakkan oleh PERLUDEM sebagai organisasi yang bergerak dibidang isu pemilu dan demokrasi.

d. Mobilisasi Pendukung (Menggalang Dukungan Petisi)

Keberhasilan advokasi sangat ditentukan seberapa besar pendukung advokasi yang dimiliki, semakin banyak pendukung kemungkinan keberhasilan advokasi menjadi semakin besar. “Mobilisasi pendukung petisi dalam aktivitas advokasi dimulai dari jaringan masyarakat sipil yang dimiliki” Khairunnisa anggota PERLUDEM (dalam wawancara 21 April 2016). Mendaftarkan petisi pada *platform* dan menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan merupakan salah satu upaya dalam strategi menggalang dukungan.

Jumlah pendukung pada petisi akan memberikan pengaruh pada aktivitas advokasi, dengan jumlah tandatangan pendukung yang tinggi akan memberikan kekuatan pada pertimbangan keputusan kebijakan. Demikian sebaliknya ketika jumlah pendukung pada petisi rendah, maka pelaksanaan advokasi tersebut akan lemah dan jauh dari tujuan advokasi. Dalam upaya menggalang dukungan sangat perlu untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat atas isu kebijakan dengan membangun opini publik terhadap suatu isu kebijakan. Ruslan (dalam, Mustika Aji 2013: 46) memberikan penjelasan terkait pengaruh opini publik dalam upaya menggalang dukungan dalam berjalannya advokasi kebijakan. pengaruh tersebut antara lain : (1) Opini publik dapat memperkuat Undang-undang/peraturan-peraturan sebab tanpa dukungan opini publik maka undang-undang tersebut tidak akan jalan, (2) Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat, (3) Opini publik

adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Demikian opini publik akan memiliki pengaruh terhadap pendukung baru pada advokasi kebijakan.

Membangun opini publik akan menjadikan salah satu strategi untuk menggalang dukungan, kemudian dengan mengadakan kampanye yang masif di gerakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu kebijakan publik. Casey, Cohen, dkk, Mayoux (dalam Distrity 2014: 9) menyatakan bahwa advokasi mencakup upaya meningkatkan kesadaran melalui media, pengorganisasian, kampanye (edukasi dan Mobilisasi), *lobi*, riset dan analisis kebijakan, *event* dan penggunaan sistem legal dan litigasi. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan advokasi kebijakan dari teori diatas dapat dilakukan dengan cara bermitra dengan perusahaan media massa atau dengan menarik perhatian media massa agar memberitakan isu atau permasalahan publik dapat tersebar luas kepada masyarakat guna memperoleh solusi dari permasalahan publik tersebut.

Organisasi PERLUDEM menjalani beberapa aktivitas untuk menggalang dukungan, aktivitas tersebut akan dijelaskan dalam hasil wawancara dengan anggota PERLUDEM;

“untuk menggalang pendukung perlu diadakan kampanye yang lebih masif yang bisa disebut gerakan *online* guna mendorong masyarakat agar lebih sadar dengan isu politik terutama pilkada langsung ini. Upaya dalam menggalang dukungan PERLUDEM memiliki aktivitas *online* dan *offline*. Gerakan *online* kami mengikuti prosedur kerja yang telah ada pada *platform Change.org* dan kami yang menggerakkan, kemudian gerakan *offline* yang kami adakan yakni pada momen *car free day* dijakarta, kami gunakan untuk kampanye Dukukung Pilkada Langsung dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menandatangani petisi disertakan fotocopy KTP secara

offline untuk berpartisipasi mendukung Pilkada langsung.” (Khairunnisa, 18 April 2016)

Kampanye bertujuan untuk menggalang dukungan akan lebih efektif ketika bermitra dengan media massa, Cohen, dkk (2010:64) mengemukakan pendapatnya menggalang dukungan melalui media massa:

“Konverasi media menunjukkan pemberitaan terkait isu atau permasalahan oleh media massa, cetak, elektronik, dan *online*. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik atau *public will* merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan.”

Mobilisasi pendukung dengan bekerjasama dengan *platform* merupakan salah satu strategi yang tepat untuk menggalang dukungan dengan situasi politik saat itu, “kita argumensai tidak didengarkan maka menggunakan tekanan publik menjadi solusinya” Titi Anggraini (21 April 2016), dengan mempromisikan petisi kepada jaringan yang koalisi perludem yang dimiliki dan menggalang dukungan secara *online* melalui jejaring media sosial, gerakan lapangan, dan demonstrasi tujuan advokasi akan semakin dekat dengan keberhasilan petisi.

Upaya PERLUDEM dalam menggalang dukungan secara *online*, *offline* dan bekerjasama dengan beberapa media untuk mempublikasi petisi “Dukung Pilkada Langsung” melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam isu kebijakan publik. Coffman (2003), Cohen, dkk (2010) menyatakan *outcomes* yang mendukung pencapaian tindakan dan implementasi kebijakan tersebut antara lain melewati koversi media, kesadaran

publik, dukungan publik atau *public will*, dan dukungan pembuat kebijakan atau *political will*.

Pendukung petisi yang digerakkan oleh PERLUDEM menenempati jumlah angka yang cukup tinggi dengan jumlah 118.992 tandatangan (*platform Change.org*, 2015), jumlah tandatangan tersebut merupakan bukti bahwa ketika kampanye yang masif dilakukan akan memberikan hasil yang optimal.

e. Proses *Loby* (Pertemuan Dengan Pejabat Publik)

Lobi merupakan aktivitas advokasi kebijakan untuk bernegosiasi atau berdialog dengan pihak berwenang dalam suatu kebijakan, Lobi dalam penjelasan kamus bahasa indonesia merupakan tindakan pendekatan secara resmi, lobi juga sering kali dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Kemunian Mustika Aji (2013: 60) menambahkan penjelasan bahwa lobi adalah upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginan, kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku *lobbying*.

Lobi pada upaya advokasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan cara lobi secara terbuka yang dilakukan atas kerjasama Organisasi swasta yakni PERLUDEM dengan Ormas dan Partai Politik yang memiliki tujuan sama atas perubahan Undang-Undang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.

Upaya lobi pada PERLUDEM akan menyerahkan tandatangan pendukung pada petisi *online* sebagai testimoni publik kemudian berdialog untuk mengambil

keputusan dengan segala pertimbangan yang ada. Berikut sekilas penjelasan proses *lobby* pada petisi dari pengelola *platform Change.org* pada diskusi “Strategi Digital dalam Perubahan”, pada proses *lobby* kami tandatangan petisi mencetak petisi itu jadi sekian kotak dan kita bawa ke Dewan Penasehat Presiden, Pak Asmara Nababan pada waktu itu, dan berdialog.” Arif Aziz (21 April 2016) kembali dijelaskan proses *lobby* oleh anggota PERLUDEM

“Proses pengajuan petisi kami meminta bantuan kepada *Change.org* untuk *print out* seluruh tandatangan pendukung petisi dan diserahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan keputusan kebijakan Pilkada Langsung” Khairunnisa (18 April 2016)

Pengambil keputusan berkesempatan untuk menanggapi petisi dan mengambil keputusan atau memberikan solusi atas dialog yang terjalin dengan pihak berwenang pada kebijakan tersebut.

Faktor penghambat dari proses pelaksanaan petisi *online* salah satunya proses *lobby*, masih banyak dari pihak pengambil keputusan yang enggan berdialog oleh masyarakat dan menganggap petisi *online* adalah aktivitas petisi yang bergerak didunia maya. Arif Aziz (dalam wawancara, 23 April 2016)

Pengajuan berkas petisi menjadi wujud negoisasi dalam proses lobi dari advokasi kebijakan publik. Dari hasil identifikasi isu kebijakan, tandatangan pendukung, audiensi, kampanye dan opini publik kan menjadi data tahap lobi/negoisasi untuk diajukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan keputusan penolakan RUU Pilkada tidak Langsung. Pelaksanaan *lobby* dan negoisasi dengan berbagai argumentasi yang kuat, angka pendukung petisi

yang tinggi, dan gerakan demonstrasi dari rakyat tak hanya itu koalisi kawal RUU pilkada memberikan petisi dan surat terbuka dengan *hashtag* “#DukungPilkadaLangsung” kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.

f. Merilis Laporan Advokasi (Publikasi)

Proses *lobby* menghasilkan keputusan dari petisi RUU Pilkada yang diakan oleh PERLUDEM, Titi Angraini direktur eksekutif PERLUDEM dalam diskusi “Startegi Digital dalam Perubahan” mengatakan bahwa petisi ini menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan membetalkan penuh isi dari undang-undang No.22 tahun 2014.

Laporan keputusan kebijakan dalam kolom deklarasi kemenangan petisi akan diisi oleh penyelenggara petisi, laporan tersebut berisi tentang hasil proses *lobby* dengan pihak berwenang dalam kebijakan tersebut dan solusi dari petisi *online* Dukung Pilkada Langsung. Deklarasi kemenangan ini bermaksud memberikan pemberitahuan kepada nitizen bahwa petisi telah mencapai target dan mendapatkan solusi.

Menurut pendapat Mustika Aji (2013) aktivitas advokasi kebijakan terdiri dari beberapa tahap, berikut uraian aktivitas advokasi pada suatu kebijakan: (1) Membangun lingkaran inti, (2) Merumuskan dan mengemas isu strategis, (3) membangun opini publik, (4) membengun basis gerakan, (5) menggalang sekutu (6) *lobby*, (7) Negoisasi sesuai dengan dan publik hearing, (8) Demonstrasi. Berdasarkan hasil lapangan, Aktivitas advokasi kebijakan yang digerakkan oleh PERLUDEM

yakni adalah (1) Identifikasi isu, (2) Startegi tindakan atas isu publik, (3) Membangun koalisi, (4) Menggalang dukungan, (5) Loby dan (6) Deklarasi hasil petisi.

Bar dan Schmid (2014:22) dalam Distriy (2014) menyatakan advokasi *online* mendukung aktivitas advokasi kebijakan yang dilakukan, pemanfaatan advokasi *online* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya dan manfaat karena dapat menjadi solusi permasalahan terkait jarak, sehingga berpeluang untuk memobilisasi kelompok dan pendukung baru dalam petisi *online*. Teori diatas dapat disimpulkan aktivitas advokasi kebijakan publik yang digerakkan oleh organisasi swasta PERLUDEM merupakan bentuk advokasi *online* (*e-advocacy*).

Aktivitas advokasi kebijakan publik dalam wujud petisi *online* tersebut memiliki faktor penghambat sebagai kendala pelaksanaan dan prosesnya, penghambat pelaksanaan tersebut dijelaskan oleh pihak penggagas petisi organisasi PERLUDEM dalam diskusi, berikut penjelasan kendala pelaksanaan :

“Keadaan politik yang terbelah menggerakkan organisasi PERLUDEM untuk melawan situasi kekuatan yang tidak seimbang antara elit dan masyarakat, kemudian “PERLUDEM melakukan demo, audiensi, bertemu ketua DPR, Pemerintah dan mengembangkan jaringan keseluruh propinsi, namun dirasa kurang cukup karena pertanyaan atas siapa konstituen dari masing-masing propinsi masih belum bisa terjawab”. Titi Anggraini (dalam diskusi, 21 April 2016)

Salah satu kendala dari tahap pelaksanaan advokasi kebijakan penolakan RUU Pilkada langsung yaitu adalah konstitituen dari masing-masing propinsi belum terdapat perwakilan, sehingga gerakan turun lapangan hanya diadakan di beberapa Daerah saja. Kemudi dari sisi pengelola *platform* menyatakan; “Pengenalan

Change.org dan Pelaksanaa petisi didalam platform kami rasa tidak sulit, hanya saja dari pihak pengambil keputusan yang enggan berdialog secara langsung oleh pendukung petisi melalui *email* yang terkirimkan secara otomatis oleh target petisi”. Arif Aziz (dalam wawancara, 23 April 2016)

Kendala selanjutnya mengenai target petisi sebagai pihak pengambil kebijakan yang masih kurang bisa memanfaatkan *platform* untuk menjalin dialog dengan pendukung petisi. Khairunnisa anggota PERLUDEM menambahkan “bahwa salah satu kendala pembahasana RUU Pilkada yang cukup lama dan seperti tidak ada kejelasan atau tindak lanjut dari DPR terkait RUU Pilkada mau dibawa kemana sehingga menimbulkan keresahan penyelenggara petisi dan masyarakat”. Khairunnisa (dalam wawancara, 18 April 2016)

Faktor kendala tersebut terhapuskan dengan upaya kampanye dan aksi demonstrasi yang masih dilakukan, sehingga memberikan hasil advokasi yang optimal dan mencapai tujuan yang ditargetkan. Dari pelaksanaan advokasi kebijakan publik pada *platform* petisi *online Change.org* ini memberikan hasil dengan membatalkan UU nomor 22 tahun 2014 secara penuh dan memberikan pembaharuan Undang-undang yang menyatakan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh rakyat.

B. Petisi

Petisi merupakan salah satu kontribusi masyarakat dalam partisipasi politik, pelaksanaan petisi akan diukur dengan seberapa jauh isu kebijakan mendapatkan dukungan publik. Upaya tersebut dapat dilihat melalui strategi kampanye dan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, berikut penjelasan dari indikator petisi;

1. Strategi kampanye PERLUDEM sebagai penggagas petisi

Strategi kampanye penggerak tindakan advokasi kebijakan, dijelaskan oleh Titi Anggraini direktur eksekutif PERLUDEM, bahwa PERLUDEM akan mengukung UU Pilkada dengan strategi kampanye melalui gerakan digital yaitu petisi online dan gerakan offline/nyata melalui aksi demonstrasi, petisi manual dengan tandatangan secara langsung pada event car free day di Jakarta, audiensi dengan penandatanganan petisi online, diskusi dan mengadakan dialog atau negosiasi dengan pihak berwenang dalam kebijakan.

Pelaksanaan petisi telah dijelaskan pada tahap strategi tindakan isu kebijakan pada sub bab sebelumnya, strategi kampanye merupakan tindakan dari isu kebijakan publik yang digerakkan oleh organisasi PERLUDEM.

2. Partisipasi politik dari LSM, Organisasi swasta, Fraksi dan Masyarakat

Partisipasi politik pada petisi *online* mencapai 288.119 tanda tangan pendukung petisi dari semua kalangan masyarakat. Pencapaian angka pendukung tersebut berasal dari koalisi PERLUDEM, terdiri dari beberapa fraksi yang mendukung Pilkada

langsung oleh rakyat, Kelompok Perempuan, dan masyarakat yang memiliki tujuan sama atas tindakan advokasi kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat pada petisi *online* akan memudahkan netizen untuk turut andil dalam tindakan advokasi, kerana petisi *online* kurang dapat menjangkau kawasan terpencil yang sulit mendapatkan jaringan internet sehingga PERLUDEM perlu mengadakan petisi manual dengan menjangkau kawasan pedesaan guna memberikan kesempatan rata pada seluruh warga Negara dalam berpartisipasi pada petisi penolakan pilkada melalui DPRD.

3. Petisi Online

Petisi merupakan perangkat politik yang telah lama digunakan untuk mengajukan pernyataan kepada pemerintah, agar mengambil tindakan terhadap suatu hal. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan petisi *online* sebagai bentuk baru dari petisi tradisional, kehadiran petisi *online* ini tidak mengubah fungsi petisi *offline*/tradisional, tetapi menawarkan jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat.

Panagiotopoulos dkk (2012:2) menjelaskan bagaimana kelompok jejaring sosial muncul untuk mendukung proses pengajuan petisi *online*. Sementara Saebo dkk (2009) mengamati peran jejaringan sosial dan peningkatan potensi partisipasi *online* dimana melalui jejaring sosial dapat menyebarkan suatu gagasan, ide dan isu serta mencoba mempengaruhi agenda *setting* politik. Kemudian Panagiotopoulos dkk (2010:24) menambahkan penjelasan bahwa *Change.org* ini memanfaatkan sosial

media sebagai kelompok jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, serta media sosial lainnya sebagai media kampanye dan mendukung petisi, tanpa mengabaikan dasar petisi tradisional dengan tetap menyertakan tandatangan dan aksi *offline* seperti turun kejalan untuk menyampaikan protes atau komplek. Berikut penjelasan teknis dalam penggunaan *platform* petisi *online*;

a. Mekanisme Penyelenggaraan Petisi Online (*Starting Petitions*)

Penyelenggaraan petisi pada *platform Change.org* terbuka untuk siapa saja yang ingin mengawali atau mendaftarkan petisi, untuk mengawali suatu petisi penyelenggara diharuskan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota *Change.org*, hal tersebut telah diatur pada Ketentuan Pelayanan *platform*. Berikut lima tahap mekanisme penyelenggaraan petisi dalam catatan dokumentasi penelitian yang menjelaskan mekanisme penyelenggaraan petisi *online (starting petitions)* :

- 1) Pengadaan petisi dimulai dengan mengunjungi halaman *platform Change.org* <https://www.change.org/> kemudian akan muncul halaman sebagai berikut dan memulai dengan klik “Mulai Petisi” yang akan diisi oleh penyelenggara petisi, baik individu maupun kelompok. Berikut tampilan halaman memulai petisi;


Gambar 3.1. Tahap 1 Mekanisme Penyelenggaraan Petisi *Online*



Sumber : <https://www.change.org/start-a-petition>

- 2) Kemudian tahap ke dua akan muncul halaman langkah awal pemberian judul pada petisi dengan diberikan panduan pemberian judul petisi. Berikut halaman pemberian judul pada petisi;

Gambar.3.2 Tahap 2 Mekanisme Penyelenggaraan Petisi *Online*



Bagaimana menulis judul yang bagus

- o **Jaga agar tetap singkat dan tidak berbelit-belit**

Contoh: "Sediakan telur organik di restoran Anda"

Bukan: "Jual produk yang bersih dan sehat agar pelanggan puas dengan kualitas makanan restoran Anda"

- o **Fokus pada solusi**

Contoh: "Tingkatkan upah minimum di propinsi kami menjadi Rp1.500.000/bulan"

Bukan: "Hentikan meningkatnya kesenjangan pendapatan di propinsi kami"

- o **Komunikasikan kedaruratan**

Contoh: "Setujui penurunan harga obat untuk anak saya, sebelum terlambat"

Sumber : <https://www.change.org/start-a-petition>

3) Langkah ke-3 akan muncul siapakah yang akan menjadi target/sasaran pada petisi yang akan diselenggarakan, dengan menyertakan alamat *email* pada pihak pengambil keputusan, agar tercapainya tujuan petisi. Berikut halaman langkah selanjutnya;

Gambar 3.3 Tahap 3 Mekanisme Penyelenggaraan Petisi *Online*

The screenshot shows the Change.org website interface. At the top, there is a navigation bar with the Change.org logo, a 'Mulai petisi' button, a 'Telusuri' button, a 'Cari' button, and a 'Masuk' button. Below the navigation bar, there are four circular progress indicators: the first contains a checkmark, the second contains the number '2', the third contains the number '3', and the fourth contains the number '4'. The main heading is 'Tentukan pengambil keputusan'. Below the heading, there is a paragraph of text: 'Ini adalah orang, organisasi atau kelompok, yang bisa membuat keputusan untuk menyelesaikan masalahmu. Change.org akan mengirim kepada mereka update tentang petisimu dan kami akan mendorong respon.' Below this text is a text input field with the placeholder text 'Siapa yang bisa terjadi ini?'. To the right of the input field is a red button labeled 'Lanjut'.

Cara menemukan pengambil keputusan yang tepat

- **Pilih seseorang yang bisa memberikan perubahan yang kamu inginkan**
Mungkin kamu perlu melakukan pencarian untuk menemukan orang yang tepat yang bisa membuat atau mempengaruhi keputusan.
- **Jangan langsung ke yang paling atas**
Kamu mungkin bisa melihat hasil yang lebih cepat jika memilih orang yang lebih lokal yang tidak sering dipetisi seperti figur-figur ternama.
- **Pilih seseorang yang bisa bekerja denganmu**
Petisi paling mungkin menang jika bisa mendapatkan sebuah kesepakatan dengan pengambil keputusanmu.

Sumber : <https://www.change.org/start-a-petition>

- 4) Pada tahap berikutnya yakni tahap narasi persuasif petisi dengan menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan/dipetisikan dengan memberikan pengertian pada pihak pembaca bagaimana perubahan ini berdampak bagi keluarga, rekan atau komunitas. Berikut halaman ke-3;

Gambar 3.4.. Tahap 4 Mekanisme Penyelenggaraan Petisi *Online*

✓ ✓ 3 4

Jelaskan masalah yang ingin kamu selesaikan

Jelaskan masalah yang kamu ingin selesaikan dan bagaimana perubahan ini berdampak bagimu, keluargamu, atau komunitasmu.

B *I* ☰ ☰ 🔗

Simpan dan lanjut

Bagaimana meyakinkan pembaca untuk bertindak

- **Deskripsikan orang-orang yang terlibat dan masalah yang mereka hadapi**
Pembaca semakin mungkin mengambil tindakan jika mereka mengerti siapa yang terkena dampaknya.
- **Deskripsikan solusinya**
Jelaskan apa yang perlu terjadi dan siapa yang bisa membuat perubahannya. Buat supaya jelas apa yang terjadi kalau kamu berhasil ataupun gagal.
- **Buatlah secara personal**
Pembaca semakin mungkin menandatangani dan mendukung petisimu jika jelas terlihat mengapa kamu peduli.
- **Hargai orang lain**
Jangan mem-bully, menggunakan ujaran kebencian, mengancam dengan kekerasan, atau mengada-ada.

Sumber : <https://www.change.org/start-a-petition>

5) Langkah selanjutnya pada halaman ke-4 akan muncul perintah “simpan dan sebarkan”. Petisi tersebut akan tersebar melalui jejaring sosial yang dikehendaki penyelenggara, didalam tahap inilah penyelenggara petisi memulai kampanye dengan gerakan *online* yang disebarkan kepada jaringan yang dimiliki melalui jejaring sosial baik *Email, Facebook, Twitter, Blog*, dan jejaring sosial lainnya guna mendapatkan dukungan/tandatangan petisi secara *online*.

Mekanisme *starting* petisi pada *platform Change.org* dilihat dari pelaksanaan dan aktivitasnya petisi *online* dalam penelitian ini menurut Mosca dan Santucci dalam Linder dan Riehm (2009:3) dapat digolongkan sebagai *e-pettions* atau *electronic petitions*. Karena anggota yang telah mendaftar menjadi pengguna *platform* dapat memulai atau menandatangani petisi serta melacak perkembangan petisi secara *online*.

b. Fungsi *Change.org* Sebagai Media Advokasi Kebijakan Publik

Menurut Panagiotopoulos dan Al-Debei (2010; 3) menjelaskan terkait fungsi petisi *online* yakni meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara. Kemudian Direktur Komunikasi *Change.org* dalam wawancara menyatakan bahwa petisi *online* kerap digunakan oleh warga dunia, untuk menyampaikan petisi dan kampanye sosial secara *online* dan menciptakan suatu perubahan. (Arif Aziz, 23 April 2016). Kemampuan petisi *online* untuk memfasilitasi permintaan perubahan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan, menunjukkan bahwa petisi *online* bisa dimanfaatkan sebagai media advokasi kebijakan.

Fungsi umum petisi *online* merupakan salah satu bentuk ruang publik dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait dengan kebijakan tertentu, yang kemudian didalamnya terdapat pertimbangan suatu kebijakan tertentu. Hal ini dijelaskan oleh Habermas (1989) dalam Wicandra (2013:2) formula inti dari ruang publik adalah varian dari demokrasi yang memfokuskan pada isu legitimasi politik. Parkinson dalam Prasetyo (2012;177) menjelaskan bahwa keputusan bisa bersifat legitim apa bila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi didalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut.

Fungsi petisi *online* pada penjelasan para ahli dan hasil wawancara oleh pengelola *platform Change.org* dapat disimpulkan bahwa, petisi *online* berfungsi sebagai ruang publik yang menghubungkan warga negara dengan pemerintah dan

memfasilitasi keterlibatan warga negara, untuk menyampaikan petisi dan kampanye sosial secara *online* bertujuan mencapai keputusan yang bersifat legitim.

c. Aktivitas Change.org


Aktivitas petisi *online* dapat dilihat dari dua organisasi sebagai pengelola dan penyelenggara petisi *online*, namun pada sub bab ini pembahasan dikhususkan pada aktivitas *Change.org* sebagai penyedia *platform* pada proses advokasi kebijakan, aktivitas *platform* dilaksanakan melalui gerakan *online* dan *offline*, berikut hasil penjelasan aktivitas *Change.org* :

1) Aktivitas *Online Change.org*

Aktivitas *online* pada platform dari hasil wawancara oleh Direktur Komunikasi *Change.org* Arif Aziz (22 April 2016) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Change.org* menyebarkan petisi yang telah di publikasi individu atau organisasi secara otomatis melalui *mailing list* dan media sosial pengguna/anggota *platform*, sesuai bidang yang diminati (pernah ditandatangani) oleh penggunanya, seperti gambar berikut, *email* yang akan masuk kepada pengguna *Change.org* :

Gambar 3.5. Aktivitas *Change.org* Memobilisasi Petisi Pada Pengguna *Platform*



Sumber : <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>

Penyebaran *email* berikut merupakan salah satu wujud kerja *Change.org* dalam suatu petisi, dengan memobilisasi petisi kepada anggota *Change.org* untuk ikut mengajak berpartisipasi dalam suatu hal yang dipetisikan.

2. *Change.org* akan mengirimkan *email* kepada pengguna *platform* untuk memberikan argumentasi pada petisi yang baru dan disertakan alamat email dan menyertakan tandatangan. Berikut gambaran *email* yang masuk memberikan kesempatan pada pengguna untuk memberikan argumentasi pada suatu petisi :

Gambar 3.6. Aktivitas *Change.org* dalam menggalang dukungan petisi




Sumber : <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>

Penjelasan pada gambar tersebut sebagai contoh penggagas petisi diberikan kesempatan untuk mengajak anggota *Change.org* untuk memberikan opini atau argumentasinya terhadap petisi yang diadakan.

3. *Change.org* memberikan informasi kepada seluruh penandatangan petisi melalui *email* pengguna terkait jumlah tandatangan petisi dan target tandatangan yang diperlukan, untuk membantu membagikan petisi tersebut kepada jejari media yang dimiliki dari masing-masing pendukung petisi.

Gambar 3.7. Aktivitas *Change.org* dalam memberikan Informasi pendukung untuk memobilisasi petisi



Sumber : <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>

Bentuk informasi yang diberikan oleh anggota/pendukung petisi ini merupakan bentuk kerja *Change.org* dalam memobilisasi petisi dan menggalang dukungan agar tercapai target petisi.

4. *Change.org* akan menyampaikan surat petisi beserta argument pendukung secara otomatis kepada *email* target petisi sesuai dengan jumlah tandatangan pendukung petisi. Berikut surat petisi penolakan RUU Pilkada langsung yang akan disampaikan oleh target (pihak berwenang terhadap kebijakan) petisi :

Gambar 3.8. Surat Petisi Penolakan RUU Pilkada di Kirimkan Kepada Target Petisi

Rakyat Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Kepada Bapak/Ibu yang Bijak,

Kami, sebagai rakyat Indonesia, sebelumnya kami bangga dengan negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak politik masyarakatnya. Selama sepuluh tahun ini, Kami rakyat Indonesia berhak memilih sendiri wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain itu kami juga berhak memilih dan menilai sendiri siapa presiden Indonesia, dan siapa kepala daerah di daerah kami, siapa Gubernur kami dan siapa Bupati atau Walikota kami.

Kami ingat, waktu dulu sebelum reformasi, Kami tidak pernah diperhatikan oleh kepala daerah, bahkan kami tidak mengenal siapa kepala daerah dan pejabat pemerintahan di daerah kami. Tapi, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, calon kepala daerah kami datang ke dusun-dusun dan ke desa kami untuk kampanye dan berkenalan dengan kami, rakyat yang akan dipimpinnya. Mereka berjanji untuk membangun daerah kami, memimpin daerah kami dengan bijaksana, dan berjuang untuk kesejahteraan kami. Kami menolak UU Pilkada yang merampas hak kami untuk memilih sendiri kepala daerah kami. Kami menuntut hak kami untuk memilih kepala daerah dikembalikan.

OK

Sumber : <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>

Surat tersebut yang akan dikirimkan secara otomatis kepada target petisi melalui sistem yang telah terbentuk pada cara kerja *Change.org*. Setiap tandatangan dan opini publik akan dilampirkan surat petisi tersebut.

2) Aktivitas *Offline Change.org*

Aktivitas *offline* pada *platform* merupakan aktivitas penunjang gerakan *online*, aktivitas *offline* yang dimaksud ialah gerakan lapangan atau turun kejalan

setelah menjalani aktivitas petisi secara *online*. Dalam wawancara pengelola *Change.org* menjelaskan aktivitas petisi *online*:

“Selain sistem *online* yang telah terbentuk pada *platform*, kami akan memberikan bantuan melalui diskusi dengan penyelenggara petisi terkait teknis dan strategi kampanye yang akan dilaksanakan, atau kesulitan penyelenggara dalam pengadaan petisi” (Dhenok Pratiwi, 22 April 2016)

Direktur komunikasi *Change.org* Arif Aziz dalam wawancara menambahkan, tugas Direktur dalam sebuah jabatan fungsional *platform* petisi adalah menjalin komunikasi kepada pihak pembuat kebijakan (22 April 2016). Adapun aktivitas *offline* pada *Change.org* yakni antara lain; (1) menjalin diskusi dengan pihak penyelenggara petisi tentang kesulitan dalam pengadaan petisi, strategi kampanye dan teknis kampanye, (2) bersama penyelenggara petisi *Change.org* mengadakan pertemuan dan berdialog dengan pihak berwenang terhadap kebijakan.

Pengadaan petisi *online* memerlukan strategi dan teknik kampanye yang tepat, sehingga target dan tujuan suatu tindakan advokasi tercapai secara optimal, demikian penjelasan diatas bahwa diskusi dan pertemuan yang diadakan oleh penyedia *platform* dengan penggagas petisi terkait strategi pelaksanaan petisi dan menggalang dukungan sangat diperlukan.

Tindakan advokasi terhadap suatu kebijakan publik akan lebih dilihat masyarakat ketika isu kebijakan telah diekspose di media massa, baik *online* maupun media cetak. Pelaksanaan advokasi dengan wujud petisi *online* memberikan informasi kepada masyarakat melalui media *online* dengan jangkauan luas. namun, pelaksanaan petisi melalui media online hanya dapat dijangkau oleh masyarakat pengguna internet

saja sehingga pelaksanaan petisi online perlu diseimbangkan dengan gerakan lapangan dengan maksud memberikan kesempatan yang rata untuk masyarakat dalam berpartisipasi menyuarakan argumentasi pada upaya advokasi RUU Pilkada tidak langsung.

Petisi *online* akan berimplikasi pada tindakan advokasi kebijakan tertentu, implikasi petisi *online* terletak pada seberapa intensif kampanye yang dilakukan oleh pihak penggagas petisi. Implikasi petisi online tersebut dirasakan efektif sebagai media advokasi kebijakan oleh Organisasi PERLUDEM sebagai penggagas petisi Penolakan RUU Pilkada tidak langsung, dan menempati jumlah pendukung yang tinggi serta petisi ini mampu membatalkan Undang-Undang mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara penuh. berikut penjelasan aktivitas advokasi kebijakan dalam *platform* petisi oleh organisasi PERLUDEM.

C. Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan

Implikasi petisi *online* pada *Change.org* terhadap advokasi kebijakan publik dapat diukur melalui jumlah kemenangan petisi pada *Change.org* dan hasil keputusan Pemerintah/Presiden terkait kebijakan UU Pilkada, berikut penjelasan terkait implikasi petisi online terhadap tindakan advokasi kebijakan publik;

1. Jumlah Kemenangan/Keberhasilan Change.org

Pelaksanaan petisi pada *Change.org* tidak semuanya mencapai kemenangan atau berhasil memberikan perubahan pada suatu kebijakan tertentu, kemenangan petisi *online* terletak pada seberapa banyak upaya dan seberapa masifnya kampanye

penggagas petisi dan pendukung petisi memobilisasi isu kebijakan tersebut, terhitung dari tahun berdirinya *Change.org* 2012 hingga tahun 2015 sebanyak 536.009 pengguna yang mencapai kemenangan dalam petisi. (Infografis.Change.org 2015)

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 88.1 Juta jiwa terdiri dari umur 18-25 tahun, terhitung laki-laki 49% dan perempuan 51%. Sedangkan jumlah masyarakat di Indonesia berjumlah 252,4 Juta jiwa (Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2014-2015). Implikasi petisi *online* dapat diketahui dengan perhitungan berikut;

Kemenangan Petisi

$$= \frac{\text{Jumlah Kemenangan Petisi 2015} - 2016}{\text{Jumlah Petisi Per Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{20} \times 100\% = 71.4\%$$

Penetrasi

$$= \frac{\text{Populasi}}{\text{Pengguna Change.org}} \times 100\%$$

$$= \frac{252.400.000}{536.009} \times 100 = 47\%$$

Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi *online* di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi *online* dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal.

Implikasi petisi *online* dari presentase yang tersebut diatas, memberikan pengertian bahwa tekanan publik berimplikasi terhadap advokasi kebijakan publik. sehingga dapat dikatakan bahwa *Change.org* Indonesia adalah media advokasi kebijakan yang efektif digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada suatu kebijakan.

Kontribusi petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, dengan menggunakan jejaring media sosial mampu menarik perhatian masyarakat dan memberikan dampak tingginya angka pendukung/penandatanganan petisi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Chadwick yang dikutip oleh Panagiotopoulos dan Aldeba (2010) yang menyatakan “Petisi *online* merupakan aktivitas *online* yang menarik volume partisipasi warga Negara”.

2. Hasil Keputusan Pemerintah/Presiden Terhadap Kebijakan UU Pilkada Langsung

Aktivitas advokasi kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi PERLUDEM sebagai penggal petisi menghasilkan perubahan, Presiden menyatakan secara penuh menghapuskan UU no.22 tahun 2014 (Titi Aggraini, 21 April 2016), dengan demikian aktivitas advokasi kebijakan dapat dinyatakan berhasil dengan wujud penghapusan UU dan kemudian digantikan oleh Perpu no.1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Arif Aziz dalam wawancara menyatakan bahwa tindakan akhir dari petisi *online* adalah mengadakan dialog atau negosiasi oleh penasehat Presiden serta Anggota Dewan untuk memberikan solusi atas tindakan advokasi kebijakan, dengan

membawa hasil *print out* tandatangan petisi baik *online* maupun *offline* sebagai bahan pertimbangan keputusan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selusi dari hasil negoisasi oleh pihak berwenang dalam kebijakan akan menjadi hasil dari tindakan advokasi kebijakan melalui petisi *online*.

Aksi demonstrasi dan petisi online memberikan hasil optimal mencapai tujuan advokasi kebijakan, dengan memperoleh dukungan sebanyak 922.118 tandatangan petisi *online* dan beberapa berkas tangda tangan petisi *offline* atau secara langsung ditandatangani. Pada persidangan yang dipimpin oleh DPR Agus Hermanto, terdapat 422 anggota dewan menyatakan setuju bahwa Perpu no 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no.22 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota. Perbaikan UU no.22 Tahun 2014 dengan maksud memenuhi kebutuhan landasan yuridis yang komprehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (Khairunnisa, 18 April 2016)

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan 2 perppu kepada DPR atas pengesahan UU Pilkada dalam mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut dengan Perppu nomor 1 tahun 2014 sekaligus mencabut UU nomor 22 Tahun 2014.